

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, dan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>1</sup> Syeh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa nikah berarti penyatuan.<sup>2</sup>

Sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan (nikah), dengan akad yang memberikan faedah mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

1. Pernikahan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak. Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an cukup banyak, diantaranya adalah Firman Allah :

مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِيهِ وَ لِّتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

---

<sup>1</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1986), h..1.

<sup>2</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Syafruddin Syam, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* ( Jakarta : Rajawali Press, 2015) h.30.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum: 21).<sup>3</sup>

2. Terdapat juga firman Allah pada Q.S An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

Adapun Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (بخارى روا)

Artinya : “Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (H.R Bukhori).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Wicaksono, 1991), h.366.

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Al Jami' Ash Shahih Al Musnad min Haditsi* (Makah : Dar Ibnul Jauzi Saudi), h.231

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang baik yang tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang diridhai Allah SWT.

Maka dalam memilih pasangan hidup, Islam sangat menganjurkan segala sesuatunya berdasarkan norma-norma agama agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Pernikahan dibangun atas dasar keserasian (kafa'ah) antara suami maupun istri, dalam Islam konsep kafa'ah merupakan suatu yang sangat menarik untuk direalisasikan sesuai dengan hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ  
وَوَلَدَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا  
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَوَلَدَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترميذي وأحمد)

Artinya :“Dan dari Abi Hasim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun...” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).<sup>5</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwasanya memang sangat dianjurkan untuk memilih dan memilah dalam masalah mencari pasangan hidup, untuk mencapai tujuan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Maka dari penjelasan hadis ini dianjurkan memilih orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka anjuran hadis di atas nikahkanlah orang yang telah

---

<sup>5</sup> Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary Juz 10* (Bairut: Dar Al-Fikr). h.199

diridhai agama dan budi pekertinya, dan apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi, Rasulullah mengucapkan sabdanya hingga berulang-ulang.

Persoalan sekufu adalah satu perkara yang penting karena kalau pernikahan tidak sekufu akan menyebabkan perceraian, karena tujuan perkawinan itu ialah mendapatkan ketenangan, keamanan, belaian kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian dua insan untuk bersama selamanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkan kekal sepanjang hayat, dan oleh karena itu sebaiknya kedua pasangan suami istri harus setaraf dalam banyak hal, supaya rumah tangga yang diarungi lebih mudah dilalui.

Apabila pasangan suami dan istri tidak memiliki keserasian dalam hidup berumah tangga akan sulit untuk menemukan rumah tangga yang harmonis, maka dengan memilih wanita yang sekufu atau serasi akan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan konsep kafa'ah akan bisa membina masyarakat dalam menempuh hidup berumah tangga yang harmonis.

Sebagian ulama mengatakan sekufu adalah syarat untuk meneruskan perkawinan, bukan syarat sah perkawinan tetapi tidak dinafikan bahwa sekufu penting dalam perkawinan, memang di dalam ayat Al-Quran begitu terang menjelaskan tentang sekufu dalam surat An-Nur ayat 26.

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَتَيْنِ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِحَبِيبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِحَبِيبَاتٍ أُولَٰئِكَ

مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

*Kafa'ah* secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlaknyapun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.<sup>6</sup>

Dalam kamus bahasa Arab *kafā'ah* berasal dari kata كفاءة-كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *kafā'ah* berarti seimbang.<sup>8</sup> Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. *Kafā'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, sebanding.

Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, pernikahan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.<sup>9</sup>

*Kafā'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.

*Kafa'ah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan

---

<sup>6</sup> Nur Kholis, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 37

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 216.

<sup>8</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000), h. 218.

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 50

menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

Adapun definisi *kafā'ah* di atas memang diperlukan, namun menurut penulis adanya *kafā'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya *kafā'ah* atau keserasian dalam perkawinan diharapkan calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga.

Para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan.<sup>10</sup>

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaiannya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *Al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab *azh-Zhahiri*.

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : 2013), h. 349.

Sedangkan menurut Mazhab azh-Zhahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai kafa'ah yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu' dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.<sup>11</sup> Pendapat ini didasarkan pada ayat :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَأُفْصَلِحَ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>12</sup>

(Al-Hujurat : 10)

Berdasarkan ayat ini, maka semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama

termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Jadi terlihat jelas perbedaan yang signifikan hasil dari istinbat hukum yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dengan berdalilkan surat Al-hujurat ayat 10 sesama muslim itu bisa sekufu untuk melaksanakan pernikahan sehingga terlihat lebih luas dan para pendapat para ulama-ulama lain agak lebih sempit cakupannya karena ada standar kafa'ah yang telah melalui metode istinbat hukum dan bisa mempunyai penyesuaian pada konteks kekinian pada hukum

---

<sup>11</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: h. 124

<sup>12</sup> Al-Hujurat (49) :10

positif di Indonesia, konsep kafa'ah sudah menjadi wacana aktual untuk dikaji karena sudah menjadi polemik para fukaha.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan kafa'ah dalam perkawinan.

Pendapat Ibnu Hazm tentang persoalan kafa'ah bisa kita lihat di dalam kitabnya, ketika memberikan penjelasan tentang ayat :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32).

Dalam hal ini Ibn Hazm ketika berpendapat tentang surah An-Nur ayat 32, beliau menjelaskan:

فكان في هذه الآية بينا جلي في إباحة نكح الكتابيات جملة لم يخص تعالى حرة من أمة. وفي الآية الأخرى إباحة نكاح العبيد من المؤمنين عموما, لم يخص تعالى حرة من أمة, وإباحة إنكاح الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبد. فكان في هاتين الأيتين بيان نكاح المسلم الغني والفقير, والعبد والحر عموما, بكل حال للحررة المسلمة وللكتابية, ولأمة المسلمة والكتابية, ولم يأت قط في سنة, ولا في قرآن تحريم شيء في ذلك, ولا كراهة. فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, jilid 9 (Beirut Libanon : Dar al kutub al ilmiyah, 2003), Cet.3, h. 10-11

Artinya: dalam ayat ini (Qs. An-Nur: 32) terdapat penjelasan yang nyata tentang diperbolehkannya menikahi wanita-wanita ahlul kitab secara keseluruhan, tanpa pembeda-bedaan antara wanita ahlul kitab yang merdeka dan hamba sahaya. Sementara di dalam ayat lainnya dijelaskan hukum dibolehkannya pernikahan hamba sahaya laki-laki dari kalangan kaum mukminin secara umum, dan Allah tidak membuat pengkhususan bagi wanita merdeka dari hamba sahaya perempuan. juga terdapat hukum tentang dibolehkannya menikahkan budak perempuan yang memeluk agama Islam, di mana dalam hal ini Allah tidak membuat pengkhususan bagi pria merdeka saja tanpa hamba sahaya. Dengan demikian, dua ayat di atas berisi penjelasan tentang pernikahan muslim yang kaya dan yang miskin, juga pernikahan hamba sahaya dan orang merdeka secara umum dan meliputi seluruh kondisi, dengan seorang wanita merdeka yang memeluk agama Islam maupun wanita mereka dari kalangan ahlul kitab, atau dengan seorang budak perempuan dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan ahlul kitab. Semua hukum-hukum tersebut tidak termaktub di dalam sunnah. Dan di dalam al Quran sendiri tidak ada

keterangan yang mengharamkan semua itu, maupun yang memakruhkannya. Dengan demikian, pendapat kami di atas dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan dan tanpa adanya keraguan di dalamnya.

Bahwasanya sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, bahwasanya berkenaan nasab (keturunan) tidak menjadi persoalan menurut Ibnu Hazm. Pada kriteria yang lain ialah bahwasanya Ibnu Hazm hanya berbicara kafa'ah' pada hal agama saja, yaitu ;

وجائز للمسلم نكاح الكتابية, وهي يهودية, والنصرانية, والمجوسية, بالزواج. ولا يحل له  
وطء أمة غير مسلمة بملك يمين, ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلاً<sup>14</sup>.

Artinya : “Seorang muslim diperkenankan menikahi perempuan ahlul kitab,yaitu perempuan yahudi, perempuan nasrani, dan perempuan majusi. Namun seorang muslim tidak dihalalkan menggauli budak perempuan yang tidak memeluk agama Islam, karena kepemilikannya atas budak perempuan yang tidak memeluk agama Islam tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh menikahi wanita kafir yang bukan termasuk ahlul kitab sama sekali”

Hal ini didasari dengan ayat Al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ

<sup>14</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, jilid 9 (Beirut Libanon : Dar al kutub al ilmiyah, 2003), Cet.3, h. 12

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”(Q.S Al Baqarah : 221).

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam satu dengan lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina, dan pernikahannya tetap dihukumi sah.

Ibnu Hazm ketika menjelaskan bahwasanya harus kafa'ah pada hal sama-sama agama Islam ialah mengacu kepada surah al-Baqarah ayat 221. Sedangkan pada tidak adanya kafa'ah pada hal nasab (keturunan), beliau menggunakan dalil surah An-Nur ayat 32.

Imam Ibnu Quddamah dalam kitabnya *Al-Mughni'* mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak se-kufu, meskipun perempuan dan walinya tersebut ridha atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Mughni'*:

إختلفت الرواية عن أحمد لافي اشتراط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه انها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان. وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفاء لها, يفرق بينهما. وقال: لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما, لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب, إلا من الأكفاء. رواه الخلال بإسناده. وعن أبي إسحاق الحمدني قال: خرج سلمن وجرير في سفر, فأقيمت الصلاة, فقال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمن: بل انت تقدم, فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم, ولا تنكح نسأؤكم, إن الله فضلكم علين بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم ولأن التزويج, مع فقد الكفاءة, تصرف في حق من يحدث من الأولياء

بغير إذنه. فلم يصح, كما لو زوجها بغير إذنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم,  
قال: لا تتكحوا النساء إلا من الأكفاء, ولا يزوجهن إلا الأولياء. {رواه الدرقتني}.<sup>15</sup>

Artinya: Terdapat perbedaan dalam riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang persyaratan kesetaraan dalam keabsahan nikah. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi syarat. Ia berkata: jika orang asing memperistri orang arab, maka keduanya dipisahkan. Hal tersebut ialah perkataan Sufyan. Sedangkan Ahmad berkata perihal seorang laki-laki yang meminum arak yang tidak sederajat dengan perempuannya maka keduanya dipisahkan. Ia berkata: apabila suami seorang penenun, maka pisahkanlah keduanya. Hal ini sebagaimana perkataan Umar: ‘saya sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan kecuali dengan orang yang setara.’ (Hadis dengan riwayat al Khilal dengan sanadnya). Dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: ‘Salman dan Jarir keluar dalam suatu perjalanan, lalu mereka melaksanakan sholat, lalu Jarir berkata kepada Salman: kamulah yang harus kedepan menjadi imam karena kalian berasal dari bangsa Arab, yang tidak didahulukan orang lain atas kalian dalam sholat kalian (menjadi imam bagi orang lain), tidak menikahkan perempuan kalian (kecuali sebangsa). Sesungguhnya Allah mengistimewakan kalian atas kami dengan adanya Nabi Muhammad dari bangsa kalian. Karena pernikahan dengan tidak adanya kesetaraan, seperti halnya seorang wali yang melaksanakan kewajibannya tanpa izinnya (perempuannya), maka nikahnya tidak sah. Seperti halnya menikahkan tanpa izinnya. Telah diriwayatkan Nabi, bahwa beliau telah bersabda: janganlah kalian menikahkan seorang perempuan kecuali kepada laki-laki yang sederajat, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para walinya (HR. Daruqutni).

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik

laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَتِنَّ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَتِنَّ وَالطَّيِّبَاتُ لَطَيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لَطَيِّبَاتٍ أَوْلِيَاكِ  
مُبَرَّرَاتٍ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

---

<sup>15</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisy Al Jama'ily Ad Dimasqi Ash Sholih Al Hanbaly, Jilid 10 ...h. 387-389

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”

Konsep *kafa'ah* sangat penting adanya dalam suatu pernikahan demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warrohmah*. *Kafa'ah* dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan.

Tentu, kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, bahkan mereka tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta di padu dengan harta. Rupa di padu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk muslim di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Masyarakat di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan mayoritas bersuku Jawa, mereka bekerja sebagai nelayan, ada juga yang berwirausaha serta hanya buruh biasa. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya SMA kebawah. Remaja di desa tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena para orangtua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja ke luar kota bahkan ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pola pikir orangtua jika anaknya bekerja akan menjamin kesuksesan masa depan.

Tingkat pendidikan formal yang kurang disertai pendidikan agama yang kurang memadai sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Tingkat perekonomian yang rendah juga membuat mereka berasumsi bahwa calon yang sudah mapan dapat mengangkat perekonomian keluarga.

Adapun, dalam kasus yang berbeda, masyarakat di kecamatan Medan Belawan telah menerapkan konsep *kafa'ah*. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan

pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wanita cenderung mengedapankan masalah harta kekayaan dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam yang tingkat pendidikan rendah.

Bahkan, dalam persoalan ini pasangan-pasangan yang sudah menikah di daerah tersebut memiliki masalah dalam pernikahannya, salah satunya disebabkan karena keduanya tidak sekuat, bahkan banyak yang menyebabkan pernikahan tersebut kandas ditengah jalan, yang artinya banyak terjadi perceraian dikarenakan konsep kafaah tidak diterapkan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Padahal, kafa'ah adalah salah satu kunci terealisasinya sebuah keluarga yang bahagia, sehingga ketika sebuah langkah diawali dengan sebuah kecocokan maka segala badai rumah tangga akan dapat dihadapinya dengan penuh lapang dada. Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kecocokan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian lapangan tepatnya di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, peneliti mewawancarai ibu Juli salah satu ibu rumah tangga yang menikah tanpa menerapkan kafa'ah dalam pernikahannya. Ibu Juli menerangkan

bahwa dahulu dirinya melihat pasangan berfokus pada hal yang utama, yaitu materi saja, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang pokok dan utama dalam perekonomian sebuah keluarga. Sedangkan dalam perkara agama, yang penting dia berkelakuan baik dan tidak mesti yang alim-alim kali. Asalkan dia baik tidak main tangan dan penyayang saja. Sebelum menikah, buk Juli termasuk dari keluarga yang kurang mampu, bahkan beliau hanya tamatan SMA saja dan masa mudanya pernah sebagai pekerja (karyawan) toko elektronik dan tanpa memiliki gelar kesarjanaan. Sedangkan suaminya merupakan seorang yang memiliki gelar kesarjanaan dan saat sekarang ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Medan Belawan. Menurut beliau bahwasannya pekerjaan yang layak dan harta kekayaan bisa menjadi suatu penilaian, baik berupa rumah mewah, kendaraan (motor/mobil) dan memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan mengenai keagamaan, tidak menjadi suatu dasar dalam pilihannya. Bahwa menurutnya kebahagiaan rumah tangga bisa didapat dengan terpenuhinya kebutuhan materi.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian lapangan tepatnya di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, peneliti juga mewawancarai Ibu Ana, yang merupakan warga dari kelurahan Belawan Bahagia ketika penulis menanyakan bagaimana dahulu ibu Ana memilih calon suami? Ibu Ana menuturkan dahulu dia melihat ialah dari parasnya dan juga pekerjaan tetap yang sudah dimiliki oleh suaminya serta latar belakang keluarganya. Mengenai kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami, karena menurut dia masalah tersebut bisa dipelajari bersama-sama setelah menikah. Dan penilaiannya mengenai kebahagiaan dalam berumah tangga adalah jika sang suami mampu memenuhi kebutuhannya serta mampu menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Sedangkan perkara agamanya, dahulu ibu Ana berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak begitu kali menjadi hal yang prioritas, yang penting dia beragama Islam saja dan baik orangnya. Jadi tidak mesti hal utama yang dilihat pada waktu ialah kealimannya, yang penting dia sudah

melakukan kebaikan-kebaikan yang dijalankan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara lapangan tepatnya di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, peneliti juga mewawancarai ibu Sari salah satu ibu rumah tangga yang menerapkan konsep kafa'ah dalam pernikahannya. Menurut ibu Sari, bahwasannya beliau dahulu dalam mencari pasangan hidupnya bahwa yang dilihatnya yang paling utama adalah agamanya, dalam artian bahwasannya hal agamanya harus menjadi prioritas yang utama. Dia harus banyak mengetahui agama, dengan begitu dia akan takut dengan tuhan dan akan takut melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Selain itu juga kenapa bu Sari melihat kualitas agama suaminya, dikarenakan dia dididik di sebuah keluarga yang juga mengajarkan agama, sejak kecil sudah diberikan pengetahuan tentang agama. Oleh karena itu ibu sari dalam memilih calon pasangannya itu hal agama merupakan hal yang paling penting. Nanti bermula dari sana dia akan mengerti tanggung jawab dan juga tidak akan berlaku keras dalam rumah tangga seperti main tangan; memukul; menampar dan lain sebagainya. Memilih suami yang bagus juga itu artinya akan berfungsi sebagai orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya kedepannya. Sedangkan pada perkara materi, menurut ibu sari bahwasannya hal tersebut bisa dicari bersama-sama, ditambah lagi kadar rezeki sudah ditentukan tuhan berapa kadarnya. Background ibu Sari juga merupakan seorang Hafidzah (penghafal Quran) dan suaminya juga merupakan seorang Hafiz (Penghafal Quran). Jadi ada dasar memang bahwasannya ibu Sari melihat kondisi kualitas agama suaminya pada saat dahulu menerima untuk dijadikan pasangan seumur hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Ana di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, 13 Oktober 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Sari di desa Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, 13 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan dengan perbedaan dua pendapat para ulama dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang peneliti berjudul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menuliskan beberapa rumusan masalahnya. Agar penelitian ini bisa lebih fokus dan mendalam serta akurat. Rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah mengenai kafa’ah dalam Pernikahan?
2. Bagaimana konsep kafa’ah dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan?
3. Manakah pendapat yang terkuat diantara dua pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah mengenai kafa’ah dalam Pernikahan
2. Untuk mengetahui konsep kafa’ah dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan
3. Untuk mengetahui pendapat yang terkuat diantara dua pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum Starata (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Untuk memberikan pemahaman ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum.
3. Untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan Kafa'ah.
4. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Batasan Istilah**

Penelitian Skripsi yang penulis akan teliti dengan judul *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)* haruslah memiliki cakupan yang jelas dan terukur agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bagian-bagian kata dari judul penelitian ini agar tidak terjadi pemahaman yang ambigu.

##### 1. Kafa'ah

*Kafa'ah* secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlakinya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.

Kafa'ah dalam pernikahan berarti sama, sebanding atau sederajat. Sebagai unsur yang harus diperhitungkan, begitu juga dengan kafa'ah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya.

Yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Kafa'ah adalah salah satu kunci terealisasinya sebuah keluarga yang bahagia, sehingga ketika sebuah langkah diawali

dengan sebuah kecocokan maka segala badai rumah tangga akan dapat dihadapinya dengan penuh lapang dada. Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

## **F. Kajian Terdahulu**

Judul skripsi yang penulis teliti adalah "*Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)*" merupakan hal baru yang jarang ditemukan dalam penelitian skripsi, begitu juga dalam buku-buku yang jarang ditemukan dalam penelitian karya ilmiah. Penulis meneliti sesuatu yang tidak banyak ditinjau oleh peneliti skripsi. Hal ini diketahui dengan merujuk kepada penelitian terdahulu yang hanya sebatas meneliti tentang konsep Kafa'ah dalam pernikahan.

Skripsi yang telah di selesaikan oleh, **Haerul Anwar**, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2009, berjudul "*Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*"

Dalam penulisan skripsi Haerul Anwar, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dalam penelitian, serta metode penelitian yang dilakukan oleh skripsi ini, sehingga penulis menuli skripsi yang berbeda. Metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah Sosiologis empiris sedangkan pada penulisan skripsi Haerul Anwar adalah *Library Research*.

---

## **G. Kerangka Pemikiran**

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau

banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *Al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab azh-Zhahiri. Sedangkan menurut Mazhab azh-Zhahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai kafa'ah yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu' dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina. Pendapat ini didasarkan pada ayat :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat : 10)

Berdasarkan ayat ini, maka semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya. Jadi terlihat jelas perbedaan yang signifikan hasil dari istinbat hukum yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dengan berdalilkan dalam surat Al-hujurat ayat 10 sesama muslim itu bisa sekufu untuk melaksanakan pernikahan sehingga terlihat lebih luas bebas dan para pendapat para ulama-ulama lain agak lebih sempit cakupannya karena ada standar kafaah yang telah melalui metode istinbat hukum dan bisa mempunyai penyesuaian pada konteks kekinian pada hukum positif di Indonesia, konsep kafa'ah sudah menjadi wacana actual untuk dikaji karena sudah menjadi polemik para fukaha. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan kafa'ah dalam perkawinan.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni'* yang mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak se-kufu,

meskipun perempuan dan walinya tersebut ridha atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Mughni* :

إختلفت الرواية عن أحمد لافي اشتراط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه انها شرط له.

قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان.

وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ماهو بكفء لها, يفرق بينهما. وقال: لو كان

المتزوج حائكا فرقت بينهما, لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب,

إلا من الأكفاء. رواه الخلال بإسناده. وعن أبي إسحاق الحمدني قال: خرج سلمن

وجرير في سفر, فأقيمت الصلاة, فقال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمن: بل انت

تقدم, فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم, ولا تنكح نسأؤكم, إن الله فضلكم

علين بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم ولأن التزويج, مع فقد الكفاءة, تصرف

في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه. فلم يصح, كما لو زوجها بغير إذنه. وقد روي

أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء, ولا يزوجهن إلا

الأولياء. {رواه الدرقيني}.

Artinya: Terdapat perbedaan dalam riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang persyaratan kesetaraan dalam keabsahan nikah. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi syarat. Ia berkata: jika orang asing memperistri orang arab, maka keduanya dipisahkan. Hal tersebut ialah perkataan Sufyan. Sedangkan Ahmad berkata perihal seorang laki-laki yang meminum arak yang tidak sederajat dengan perempuannya maka keduanya dipisahkan. Ia berkata: apabila suami seorang penenun, maka pisahkanlah keduanya. Hal ini sebagaimana perkataan Umar: "saya sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan kecuali dengan orang yang setara." (Hadis dengan riwayat al Khilal dengan sanadnya). Dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: "Salman dan Jarir keluar dalam suatu perjalanan, lalu mereka melaksanakan sholat, lalu Jarir berkata kepada Salman: kamulah yang harus kedepan menjadi imam karena kalian berasal dari bangsa Arab, yang tidak didahulukan orang lain atas kalian dalam sholat kalian (menjadi imam bagi orang lain), tidak menikahkan perempuan kalian (kecuali sebangsa). Sesungguhnya Allah mengistimewakan kalian atas kami dengan adanya Nabi Muhammad dari bangsa kalian. Karena pernikahan

dengan tidak adanya kesetaraan, seperti halnya seorang wali yang melaksanakan kewajibannya tanpa izinnya (perempuannya), maka nikahnya tidak sah. Seperti halnya menikahkan tanpa izinnya. Telah diriwayatkan Nabi, bahwa beliau telah bersabda: janganlah kalian menikahkan seorang perempuan kecuali kepada laki-laki yang sederajat, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para walinya (HR. Daruqutni).

Hal ini dikarenakan sekufu menurutnya adalah sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan pernikahan, maka dengan itu apabila syarat tersebut tertinggal maka pernikahannya dianggap tidak sah. Menurut Imam Ibnu Quddamah dalam kitab *Al-Mughni* di atas, sekalipun adanya seorang perempuan atau wali tersebut ridha menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahannya tersebut tetap dihukumi batal atau tidak sah. Selain pendapat di atas tersebut, ada pendapat ulama lain yang menjadikan kafa'ah sebagai syarat sahnya dalam sebuah pernikahan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahannya tersebut tetap dihukumi batal atau tidak sah.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah sosiologi empiris yang bersifat komparatif. Yang memiliki jenis-jenis, sifat, dan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu "*socius*" dan "*logos*". *Socius* berarti berteman sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara singkat sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan Bersama. Menurut William F. Ogburn, bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami Tindakan-tindakan sosial.<sup>18</sup> Empiris sendiri yaitu suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dalam penelitian perilaku manusia dan lingkungannya.

---

<sup>18</sup> Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi Untuk SMP dan MTS*(Grasindo, 2006), hlm. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Komparatif. Penelitian Komparatif adalah Penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan. Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam melakukan pengambilan data untuk menjalankan penelitian ini adalah di Kecamatan Medan Belaawan Kota Madya Medan. Alasan memilih tempat tersebut karena adanya ditemukan kasus Kafa'ah di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat informasi. Adapun sumber data yang digunakan merupakan karya langsung dari tangan pertama pada penelitian ini.

Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah<sup>19</sup> :

1. Al-Muhalla, karya Ibnu Hazm, beserta buku-buku tentang Kafa'ah.
2. Al-Mughni, karya Ibnu Quddamah, beserta karya buku lainnya.
3. Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan.

---

<sup>19</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan, CV.Manhaji, 2016), hlm.177.

## b. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi.

Adapun data sekunder yang menopang dalam penelitian ini adalah bersumber dari :

1. Literatur-literatur
2. Jurnal, buku-buku
3. Undang undang
4. Pendapat para ahli dan sumber lain yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Data Analisis

Data analisis bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul kemudian peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis komparatif deskriptif untuk diperoleh kesimpulan yang tepat.

### I. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar tersusun pembahasan yang baik, sistematis, dan terstruktur.

**Bab I** : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga bersisi sistematika pembahasan.

**Bab II** : Pada bab ini nantinya akan bersisi landasan teori, yaitu pengertian *kafa'ah*, dalil-dalil *kafa'ah*, macam-macam *kafa'ah*, dan *kafa'ah* dalam hukum Indonesia. Pada bab ini juga nantinya akan berisi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta dalil-dalil tentang perkawinan.

**Bab III** : Gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat Kecamatan Medan Belawan, letak geografis Kecamatan Medan Belawan, visi dan misi Kecamatan Medan Belawan, Penduduk di Kecamatan Medan Belawan, Sarana pendidikan di Kecamatan Medan Belawan, dan struktur pengurus Kecamatan Medan Belawan.

**Bab IV** : Pada bab ini nantinya akan bersisi hasil penelitian, kasus *kafa'ah* di Kecamatan Medan Belawan, pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang *kafa'ah* yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, serta akan penulis cantumkan pendapat yang terkuat diantara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

**Bab V** : Pada bagian bab ini nantinya penulis akan sajikan baik berupa bagian penutup, dimana nantinya akan berisi kesimpulan dan juga saran.